



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Syarifuddin Alias Onggeng Bin Saharuddin;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Syarifuddin Alias Onggeng Bin Saharuddin ditangkap pada tanggal 16 November 2022 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Haeruddin Alias Bro Mustari;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/16 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kab. Maros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Haeruddin Alias Bro Mustari ditangkap pada tanggal 16 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I SYARIFUDDIN Als. ONGGENG Bin SYAHARUDDIN** dan **terdakwa II HAERUDDIN Als. BRO Bin MUSTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **"10 (Sepuluh) bulan"** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu ATM Bank BRI atas nama Syarifuddin, dengan nomor seri: 6013010257197187 dengan saldo terakhir sebanyak Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 PRIME, warna hitam nomor imei 1 : 35158510945279201, imei 2 : 35158610945279001.
- Uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sbb:
 - a. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - d. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

(dirampas untuk Negara);

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan 3 orang anak serta orang tua yang masih membutuhkan Terdakwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Haeruddin Alias Bro juga memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta orang tua yang masih membutuhkan Terdakwa, Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I SYARIFUDDIN Als. ONGGENG Bin SYAHARUDDIN dan terdakwa II HAERUDDIN Als. BRO Bin MUSTARI pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA, ketika terdakwa I SYARIFUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II HAERUDDIN sedang berada di rumah terdakwa I SYARIFUDDIN yang berada di Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk memasang nomor judi togel dan shio lalu terdakwa II HAERUDDIN memberikan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas yang bertuliskan pesanan nomor togel dan shio serta uang taruhan sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I SYARIFUDDIN dengan rincian nomor togel 71, 59, 95, 75, 99, 22, 98, 19, 91, 79 kesemuanya di kali 5 dan nomor togel 89 dikali 10 sedangkan nomor shio yaitu 2 dan 1 dikali 25 dan nomor shio 74 dikali 10. Selanjutnya terdakwa I SYARIFUDDIN pergi menuju ATM Mini untuk menyetorkan uang taruhan tersebut ke dalam rekening BRI milik terdakwa I SYARIFUDDIN yang sudah didaftarkan ke situs judi IWANTOGEL88.COM lalu terdakwa I SYARIFUDDIN mendaftarkan nomor togel dan shio yang dipesan terdakwa II HAERUDDIN tersebut ke akun situs judi IWANTOGEL88.COM dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam milik terdakwa I SYARIFUDDIN. Pada saat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjalanan pulang ke rumahnya, terdakwa I SYARIFUDDIN langsung diamankan oleh beberapa anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi ALIMUDDIN dan saksi SYAMSUADI dengan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa I SYARIFUDDIN berupa 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dan uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Tidak lama kemudian terdakwa II HAERUDDIN juga diamankan oleh anggota kepolisian di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa I SYARIFUDDIN.

- Bahwa terdakwa I SYARIFUDDIN dan terdakwa II HAERUDDIN melakukan perjudian nomor togel dan shio tersebut dengan cara nomor togel dan shio disetor paling lambat pukul 14.00 WITA ke dalam akun situs IWANTOGEL88.COM yang sudah di daftar oleh terdakwa I SYARIFUDDIN, yang mana nomor togel dan shio tersebut akan diundi pada pukul 15.00 WITA setiap harinya. Dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor togel dan shio berapa dan kelipatan berapa, sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali pemesan memesan nomor dua angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angkanya akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angkanya akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kesemua nomor togel dan shio akan diundi dan dapat dilihat di situs IWANTOGEL88.COM putaran Sidney setiap pukul 15.00 WITA setiap harinya. Apabila ada nomor togel dan shio yang menang yaitu nomor togel togel dan shio yang naik sama dengan yang dipesan oleh para terdakwa, maka hadiah kemenangannya akan masuk ke dalam rekening BRI milik terdakwa I SYARIFUDDIN. Dari total kemenangan tersebut, terdakwa I SYARIFUDDIN mengambil keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dua angkanya yang naik tersebut dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan sesuai dengan jumlah kemenangan kemudian sisanya diberikan kepada terdakwa II HAERUDDIN, yang mana hasil dari kemenangan tersebut dipergunakan para terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari.



- Bahwa permainan judi togel dan shio tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi togel dan shio tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Als. ONGGENG Bin SYAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA, ketika terdakwa I SYARIFUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II HAERUDDIN sedang berada di rumah terdakwa I SYARIFUDDIN yang berada di Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk memasang nomor judi togel dan shio lalu terdakwa II HAERUDDIN memberikan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas yang bertuliskan pesanan nomor togel dan shio serta uang taruhan sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I SYARIFUDDIN dengan rincian nomor togel 71, 59, 95, 75, 99, 22, 98, 19, 91, 79 kesemuanya di kali 5 dan nomor togel 89 dikali 10 sedangkan nomor shio yaitu 2 dan 1 dikali 25 dan nomor shio 74 dikali 10. Selanjutnya terdakwa I SYARIFUDDIN pergi menuju ATM Mini untuk menyetorkan uang taruhan tersebut ke dalam rekening BRI milik terdakwa I SYARIFUDDIN yang sudah didaftarkan ke situs judi IWANTOGEL88.COM lalu terdakwa I SYARIFUDDIN mendaftarkan nomor togel dan shio yang dipesan terdakwa II HAERUDDIN tersebut ke akun situs judi IWANTOGEL88.COM dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J2 Prime warna hitam milik terdakwa I SYARIFUDDIN. Pada saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya, terdakwa I SYARIFUDDIN langsung diamankan oleh beberapa anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi ALIMUDDIN dan saksi SYAMSUADI dengan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa I SYARIFUDDIN berupa 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dan uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Tidak lama kemudian terdakwa II HAERUDDIN juga diamankan oleh anggota kepolisian di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa I SYARIFUDDIN;

- Bahwa terdakwa I SYARIFUDDIN dan terdakwa II HAERUDDIN melakukan perjudian nomor togel dan shio tersebut dengan cara nomor togel dan shio disetor paling lambat pukul 14.00 WITA ke dalam akun situs IWANTOGEL88.COM yang sudah di daftar oleh terdakwa I SYARIFUDDIN, yang mana nomor togel dan shio tersebut akan diundi pada pukul 15.00 WITA setiap harinya. Dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor togel dan shio berapa dan kelipatan berapa, sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali pemesan memesan nomor dua angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angkanya akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angkanya akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kesemua nomor togel dan shio akan diundi dan dapat dilihat di situs IWANTOGEL88.COM putaran Sidney setiap pukul 15.00 WITA setiap harinya. Apabila ada nomor togel dan shio yang menang yaitu nomor togel togel dan shio yang naik sama dengan yang dipesan oleh para terdakwa, maka hadiah kemenangannya akan masuk ke dalam rekening BRI milik terdakwa I SYARIFUDDIN. Dari total kemenangan tersebut, terdakwa I SYARIFUDDIN mengambil keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dua angkanya yang naik tersebut dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatan sesuai dengan jumlah kemenangan kemudian sisanya diberikan kepada terdakwa II HAERUDDIN.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel dan shio tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi togel dan shio tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alimuddin Alias Ali Bin H. Ta'nang Dg. Ngitung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap Terdakwa Syarifuddin alias Onggeng Bin Saharuddin dan Terdakwa Haeruddin alias Bro Bin Mustari karena diduga melakukan perjudian jenis kupon putih atau Togel;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian. Semua keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim yang beranggotakan Bripta Muhammad Hasrul, dan Brigpol Samsuadi yang kesemuanya adalah anggota unit Jatanras Sat Reskrim Polres Maros pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 bertempat di Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros;
 - Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2022 setelah melaksanakan apel pagi Katim Jatanras memerintahkan kepada saksi berteman melakukan penyelidikan di Lingk. Bontoa, Kel. Bontoa, Kec. Bontoa, Kab. Maros karena disinyalir adanya kegiatan perjudian jenis kupon putih, sehingga saksi bersama tim berangkat ke lokasi yang di maksud hingga pada pukul 13.00 Wita akhirnya saksi melakukan observasi disekitar TKP terlihat fisik target berada di pinggir jalan yang mana target yakni Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ONGGENG sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku yakni Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ONGGENG disinyalir biasa melakukan perjudian kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ONGGENG dan saat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi meminta ijin kepadanya untuk melakukan pengeledahan dan saksi langsung mengambil potongan kertas rokok yang berisikan catatan nomor togel dan Uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana catatan nomor togel dan uang tunai tersebut di akui oleh Terdakwa ONGGENG bahwa catatan nomor togel itu adalah pesanan Terdakwa HAERUDDIN Alias BRO dan uang tunai sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa HAERUDDIN Alias BRO sedangkan uang tunai milik Terdakwa ONGGENG yakni sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jadi total uang tunai yang keseluruhan yang ditemukan pada diri Terdakwa ONGGENG yakni sebanyak Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) maka dengan adanya barang bukti tersebut Terdakwa ONGGENG mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian togel dengan menggunakan HP jenis Samsung J2 warna hitam melalui aplikasi IWAN TOGEL Nama Akun DIKA21 selanjutnya dari hasil keterangan Terdakwa ONGGENG tersebut selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa HAERUDDIN Alias BRO dan menemukan Terdakwa HAERUDDIN Alias BRO sedang berada dirumahnya dan Terdakwa BRO mengakui pada saat diamankan dirinya telah bermain judi togel dengan Terdakwa ONGGENG dengan memberikan potongan kertas rokok berisikan catatan nomor togel dan uang tunai sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pasangannya dan dari keterangan Terdakwa BRO ada juga nomor togel dan shio yang dipasang atau dipesan kepada Terdakwa ONGGENG yang tidak tercatat. Selanjutnya pelaku Terdakwa ONGGENG dan Terdakwa BRO beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Posko Jatanras Polres Maros guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ONGGENG yang merupakan target operasi karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ONGGENG disinyalir biasa melakukan perjudian;
- Bahwa saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 PRIME, warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, Uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan pecahan a) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. b) uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. c) uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar. d) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. e) uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Terdakwa ONGGENG mendapatkan keuntungan apabila orang yang memesan nomor kepada Terdakwa ONGGENG dan nomor yang dipesanya tersebut naik atau menang maka Terdakwa ONGGENG akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dua angkanya yang naik tersebut dari pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan kemenangan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pesanan shio Terdakwa Onggeng tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan Terdakwa BRO mendapatkan keuntungan apabila nomor dan shio yang dipesannya naik;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ONGGENG bahwa kegiatan tersebut hanya iseng-iseng saja bukan sebagai mata pencaharian dan berharap jika ada nomor dan shio yang dipesan oleh pelanggannya dan Terdakwa ONGGENG naik dia mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa BRO juga hanya iseng-iseng saja bukan sebagai mata pencaharian dan berharap jika ada nomor dan shio yang dipesan naik dia mendapatkan keuntungan.;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakuinya dimana Terdakwa Onggeng yang memasang menggunakan akunya, sedangkan Terdakwa Bro memesan nomor kepada Terdakwa Onggeng;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa jika uang tunai sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa HAERUDDIN Alias BRO sedangkan uang tunai milik Terdakwa ONGGENG yakni sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jadi total uang tunai keseluruhan yang ditemukan pada diri Terdakwa ONGGENG yakni sebanyak Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **Saksi Syamsuadi, S.H Alias Adi Bin H. Saddike**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap Terdakwa Syarifuddin alias Onggeng Bin Saharuddin dan Terdakwa Haeruddin alias Bro Bin Mustari karena diduga melakukan perjudian jenis kupon putih atau Togel;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian. Semua keterangan yang saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim yang beranggotakan Bripta Muhammad Hasrul, dan Bripta Alimuddin yang kesemuanya adalah anggota unit Jatanras Sat Reskrim Polres Maros pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 bertempat di Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros;
- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2022 setelah melaksanakan apel pagi Katim Jatanras memerintahkan kepada saksi berteman melakukan penyelidikan di Lingk. Bontoa, Kel. Bontoa, Kec. Bontoa, Kab. Maros karena disinyalir adanya kegiatan perjudian jenis kupon putih, sehingga saksi bersama tim berangkat ke lokasi yang di maksud hingga pada pukul 13.00 Wita akhirnya saksi melakukan observasi disekitar TKP terlihat fisik target berada di pinggir jalan yang mana target yakni Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ONGGENG sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku yakni Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ONGGENG disinyalir biasa melakukan perjudian kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ONGGENG dan saat itu saksi meminta ijin kepadanya untuk melakukan penggeledahan dan saksi langsung mengambil potongan kertas rokok yang berisikan catatan nomor togel dan Uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana catatan nomor togel dan uang tunai tersebut di akui oleh Terdakwa ONGGENG bahwa catatan nomor togel itu adalah pesanan Terdakwa HAERUDDIN Alias BRO dan uang tunai sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa HAERUDDIN Alias BRO sedangkan uang tunai milik Terdakwa ONGGENG yakni sebanyak Rp. 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah) jadi total uang tunai yang keseluruhan yang ditemukan pada diri Terdakwa ONGGENG yakni sebanyak Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) maka dengan adanya barang bukti tersebut Terdakwa ONGGENG mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian togel dengan menggunakan HP jenis Samsung J2 warna hitam melalui aplikasi IWAN TOGEL Nama Akun DIKA21 selanjutnya dari hasil keterangan Terdakwa ONGGENG tersebut selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa HAERUDDIN Alias BRO dan menemukan Terdakwa HAERUDDIN Alias BRO sedang berada dirumahnya dan Terdakwa BRO mengakui pada saat diamankan dirinya telah bermain

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel dengan Terdakwa ONGGENG dengan memberikan potongan kertas rokok berisikan catatan nomor togel dan uang tunai sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pasangannya dan dari keterangan Terdakwa BRO ada juga nomor togel dan shio yang dipasang atau dipesan kepada Terdakwa ONGGENG yang tidak tercatat. Selanjutnya pelaku Terdakwa ONGGENG dan Terdakwa BRO beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Posko Jatanras Polres Maros guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ONGGENG yang merupakan target operasi karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ONGGENG disinyalir biasa melakukan perjudian;
- Bahwa saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 PRIME, warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, Uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan pecahan a) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. b) uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. c) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar. d) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. e) uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Terdakwa ONGGENG mendapatkan keuntungan apabila orang yang memesan nomor kepada Terdakwa ONGGENG dan nomor yang dipesannya tersebut naik atau menang maka Terdakwa ONGGENG akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluhribu rupiah) dari dua angkanya yang naik tersebut dari pasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) dengan kemenangan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pesanan shio Terdakwa Onggeng tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan Terdakwa BRO mendapatkan keuntungan apabila nomor dan shio yang dipesannya naik;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ONGGENG bahwa kegiatan tersebut hanya iseng-iseng saja bukan sebagai mata pencaharian dan berharap jika ada nomor dan shio yang dipesan oleh pelanggannya dan Terdakwa ONGGENG naik dia mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa BRO juga hanya iseng-iseng saja bukan sebagai mata

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencapaian dan berharap jika ada nomor dan shio yang dipesan naik dia mendapatkan keuntungan.;

- Bahwa Para Terdakwa mengakuinya dimana Terdakwa Onggeng yang memasangkan menggunakan akunnya, sedangkan Terdakwa Bro memesan nomor kepada Terdakwa Onggeng;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa jika uang tunai sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa HAERUDDIN Alias BRO sedangkan uang tunai milik Terdakwa ONGGENG yakni sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jadi total uang tunai keseluruhan yang ditemukan pada diri Terdakwa ONGGENG yakni sebanyak Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Para Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Syarifuddin Alias Onggeng Bin Saharuddin);

- Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Haeruddin alias Bro Bin Mustari oleh Pihak Kepolisian karena melakukan perjudian jenis kupon putih atau Togel;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian. Semua keterangan yang Terdakwa berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saya di Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor togel dan uang dari Terdakwa BRO, yang mana merupakan teman saya dan memang merupakan pelanggan Terdakwa dalam hal pemesanan nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara yakni Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan dan atau menerima pesanan nomor dan shio yang di pesan oleh Terdakwa BRO selanjutnya menerima uang tunai dari Terdakwa BRO sesuai dengan jumlah pesanan nomor dan shio, selanjutnya pesanan nomor dan shio yang dipesan tersebut Terdakwa masukkan atau daftarkan pada akun situs judi togel milik Saya melalui internet dengan situs yang bernama IWANTO GEL88.COM dengan putaran SYDNEY;

- Bahwa adapun peraturannya bahwa setiap kali orang memesan nomor dan shio kepada Terdakwa harus menyetorkan kepada saya paling lambat jam 14.00 Wita dan Terdakwa menerima pesanan nomor dan shio mulai jam 13.00 Wita setiap harinya, karena nomor dan shio tersebut harus juga saya pasang atau daftarkan pada akun situs IWANTOGEL88.COM yang mana nomor dan shio Tersebut akan diundi pada jam 15.00 Wita setiap harinya. Dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor dan shio berapa dan kelipatan berapa, dan sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali peserta memesan nomor dua angka dengan kelipatan 1000 akan mendapatkan Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angkanya akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio dengan kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kesemua nomor dan shio akan di undi dan di lihat disitus IWANTOGEL88.COM putaran sidney setiap jam 15.00 wita setiap harinya dan setiap ada orang yang datang memesan nomor dan shio maka uang taruhannya yang saya terima dari pemesan nomor akan saya masukkan ke rekening milik saya yang sudah Terdakwa daftarkan pada IWANTOGEL88.COM melalui ATM Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Polisi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 PRIME, warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, Uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan pecahan a) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. b) uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. c) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar. d) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. e) uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.;
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan menerima dan atau memasang nomor

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan shio togel pada situs IWANTOGEL88.COM sekitar 1 (satu) bulan tahun 2022 yang mana dalam hal yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan bahwa apabila orang yang memesan nomor kepada Terdakwa dan nomor yang dipesannya tersebut naik atau menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dari dua angkanya yang naik tersebut dari pasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) dengan kemenangan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pesanan shio Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan.;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi karena sepi penumpang, karena Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot. Permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja bukan sebagai mata pencaharian dan Saya hanya berharap jika ada nomor dan shio yang dipesan oleh pelanggan yang naik saya akan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu Terdakwa Bro memasang nomor dengan akun saya karena Terdakwa Bro adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa sebagian uang pemasangan judi tetapi sebagian juga hasil angkot Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui jika pasangan judi togel tersebut naik dengan melihat hasil putaran judinya pada aplikasi;
- Bahwa Uang kemenangan akan ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan kalau ada pasangan nomor yang naik. Dan jika tidak ada yang naik, saya tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 PRIME, warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, Uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan pecahan : a) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. b) uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. c) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar. d) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. e) uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, adalah Barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Terdakwa II (Haeruddin Alias Bro)

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Syarifuddin alias Onggeng oleh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian karena melakukan perjudian jenis kupon putih atau Togel;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian. Semua keterangan yang Terdakwa berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, dan Terdakwa bermain judi togel pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 12.40 wita bertempat di rumah Terdakwa Onggeng Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa memesan nomor togel dan menyetor uang kepada Terdakwa Onggeng, yang mana merupakan teman / tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara Terdakwa mengumpulkan nomor dan shio yang Terdakwa catat selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor dan shio kepada Terdakwa Onggeng beserta uang tunai pasangan Terdakwa;
- Bahwa Adapun peraturannya bahwa setiap kali Saya memesan nomor dan shio kepada Terdakwa Syarifuddin alias Onggeng, Terdakwa harus menyetorkan paling lambat jam 13.00 Wita karena nomor dan shio Tersebut akan di undi pada jam 15.00 Wita setiap harinya. Dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor dan shio berapa dan kelipatan berapa, dan sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali peserta memesan nomor dua angka dengan kelipatan 1000 akan mendapatkan Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angkanya akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio dengan kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 10.000 (seratus ribu rupiah) dan kesemua nomor dan shio akan di undi dan di lihat disitus putaran sidney setiap jam 14.50 wita setiap harinya.;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel sudah sekitar 1 bulan sejak bulan Oktober 2022 dan baru 2 kali Terdakwa memesan kepada Terdakwa Onggeng dan pernah menang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan 3 angka kelipatan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang naik, kemudian Terdakwa juga pernah menang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan shio pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja bukan sebagai mata pencaharian dan Terdakwa hanya berharap jika ada nomor dan shio yang naik dan Terdakwa bisa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Syarifuddin alias Onggeng tidak menawarkan hanya membantu Terdakwa memasang nomor dengan akun nya karena Terdakwa Syarifuddin alias Onggeng adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa melihat hasil putaran judinya pada aplikasi;
- Bahwa Uang kemenangan akan ditransfer ke rekening Terdakwa Syarifuddin alias Onggeng yang akan memberikannya pada Terdakwa jika nomor pesanan Terdakwa naik;
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan kalau ada pasangan nomor yang naik;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor togel adalah catatn pesanan nomor yang saya serahkan kepada Terdakwa, kemudian Uang tunai sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan : a) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. b) uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. c) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. d) uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah uang yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Syarifuddin alias Onggeng untuk pesanan nomor dan sio yang Terdakwa pasang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu ATM Bank BRI atas nama Syarifuddin, dengan nomor seri: 6013010257197187 dengan saldo terakhir sebanyak Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 PRIME, warna hitam nomor imei 1 : 35158510945279201, imei 2 : 35158610945279001;
- Uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sbb:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- d. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa I **Syarifuddin Als Onggeng Bin Syaharuddin** dan Terdakwa II **Haeruddin Als Bro Bin Mustari** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA, ketika terdakwa II HAERUDDIN mendatangi rumah terdakwa I SYARIFUDDIN yang berada di Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros lalu terdakwa I SYARIFUDDIN dan terdakwa II HAERUDDIN bersepakat untuk memasang nomor judi togel dan shio, yang mana apabila mendapatkan kemenangan akan dibagi bersama oleh terdakwa I SYARIFUDDIN dan terdakwa II HAERUDDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II HAERUDDIN memberikan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas yang bertuliskan pesanan nomor togel dan shio serta uang taruhan sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I SYARIFUDDIN dengan rincian nomor togel 71, 59, 95, 75, 99, 22, 98, 19, 91, 79 kesemuanya di kali 5 dan nomor togel 89 dikali 10 sedangkan nomor shio yaitu 2 dan 1 dikali 25 dan nomor shio 74 dikali 10 dan setelah itu, terdakwa I SYARIFUDDIN pergi menuju ATM Mini untuk menyetorkan uang taruhan tersebut ke dalam rekening BRI milik terdakwa I SYARIFUDDIN yang sudah didaftarkan ke situs judi IWANTOGEL88.COM karena hanya terdakwa I SYARIFUDDIN yang mempunyai akun situs judi togel, namun sebelum sampai di ATM Mini, terdakwa I SYARIFUDDIN langsung diamankan oleh beberapa anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi ALIMUDDIN dan saksi SYAMSUADI dengan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa I SYARIFUDDIN berupa 1 (satu) lembar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesan nomor, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dan uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa II HAERUDDIN juga diamankan oleh anggota kepolisian di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa I SYARIFUDDIN;

- Bahwa terdakwa I SYARIFUDDIN dan terdakwa II HAERUDDIN melakukan perjudian nomor togel dan shio tersebut dengan cara nomor togel dan shio disetor paling lambat pukul 14.00 WITA ke dalam akun situs IWANTOGEL88.COM yang sudah di daftar oleh terdakwa I SYARIFUDDIN, yang mana nomor togel dan shio tersebut akan diundi pada pukul 15.00 WITA setiap harinya. Dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor togel dan shio berapa dan kelipatan berapa, sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali pemesan memesan nomor dua angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angkanya akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angkanya akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kesemua nomor togel dan shio akan diundi dan dapat dilihat di situs IWANTOGEL88.COM putaran Sidney setiap pukul 15.00 WITA setiap harinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Syarifuddin Alias Onggeng Bin Syarifuddin dan Haeruddin Alias Bro Bin Mustari, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa Syarifuddin Alias Onggeng Bin Syarifuddin dan Haeruddin Alias Bro Bin Mustari yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa Syarifuddin Alias Onggeng Bin Syarifuddin dan Terdakwa Haeruddin Alias Bro Bin Mustari adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;



Ad. 2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Projudikoro, SH bahwa main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu demikian juga segala pertaruhan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA, ketika terdakwa II HAERUDDIN mendatangi rumah terdakwa I SYARIFUDDIN yang berada di Lingkungan Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros lalu terdakwa I SYARIFUDDIN dan terdakwa II HAERUDDIN bersepakat untuk memasang nomor judi togel dan shio, yang mana apabila mendapatkan kemenangan akan dibagi bersama oleh terdakwa I SYARIFUDDIN dan terdakwa II HAERUDDIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II HAERUDDIN memberikan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas yang bertuliskan pesanan nomor togel dan shio serta uang taruhan sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa I SYARIFUDDIN dengan rincian nomor togel 71, 59, 95, 75, 99, 22, 98, 19, 91, 79 kesemuanya di kali 5 dan nomor togel 89 dikali 10 sedangkan nomor shio yaitu 2 dan 1 dikali 25 dan nomor shio 74 dikali 10 dan setelah itu, terdakwa I SYARIFUDDIN pergi menuju ATM Mini untuk menyetorkan uang taruhan tersebut ke dalam rekening BRI milik terdakwa I SYARIFUDDIN yang sudah didaftarkan ke situs judi IWANTOGEL88.COM karena hanya terdakwa I SYARIFUDDIN yang mempunyai akun situs judi togel, namun sebelum sampai di ATM Mini, terdakwa I SYARIFUDDIN langsung diamankan oleh beberapa anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi ALIMUDDIN dan saksi SYAMSUADI dengan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa I SYARIFUDDIN berupa 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dan uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa II HAERUDDIN juga diamankan oleh anggota kepolisian di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa I SYARIFUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I SYARIFUDDIN dan terdakwa II HAERUDDIN melakukan perjudian nomor togel dan shio tersebut dengan cara nomor togel dan shio disetor paling lambat pukul 14.00 WITA ke dalam akun situs IWANTOGEL88.COM yang sudah di daftar oleh terdakwa I SYARIFUDDIN, yang mana nomor togel dan shio tersebut akan diundi pada pukul 15.00 WITA setiap harinya. Dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor togel dan shio berapa dan kelipatan berapa, sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali pemesan memesan nomor dua angka dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angkanya akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angkanya akan mendapatkan hadiah kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kesemua nomor togel dan shio akan diundi dan dapat dilihat di situs IWANTOGEL88.COM putaran Sidney setiap pukul 15.00 WITA setiap harinya.

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa II Haeruddin memberikan 1 (satu) lembar potongan kerta rokok warna putih kombinasi kuning emas yang bertuliskan pesanan nomor togel kepada Terdakwa I Syarifuddin kemudian Terdakwa I menyetorkan uang taruhan ke dalam rekening milik Terdakwa I Syarifuddin oleh karena hanya Terdakwa I Syarifuddin yang memiliki akun situs judi togel adalah suatu bentuk perbuatan yang hanya bergantung pada peruntungan belaka, yang mana para terdakwa melakukannya tidak dijadikan sebagai mata pencaharian dan hal tersebut dilakukan tanpa ada ijin resmi dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan Pokok Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ini adalah untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku sehingga unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pompe, Langemeijer dan Moeljatno, bahwa tidak semua pelaku peserta dalam medepleger memenuhi semua unsur delik, bahwa ada tiga kemungkinan dalam medepleger yaitu pertama semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, kedua salah seorang memenuhi unsur delik dan yang ketiga tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa II Haeruddin memberikan 1 (satu) lembar potongan kerta rokok warna putih kombinasi kuning emas yang bertuliskan pesanan nomor togel kepada Terdakwa I Syarifuddin kemudian Terdakwa I menyetorkan uang taruhan ke dalam rekening milik Terdakwa I Syarifuddin oleh karena hanya Terdakwa I Syarifuddin yang memiliki akun situs judi togel adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa II Haeruddin yang melakukan suatu perbuatan memasang togel sedangkan Terdakwa I Syarifuddin memfasilitasi mengumpulkan judi togel dan sekaligus mendaftarkannya ke situs judi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya untuk Terdakwa dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor dan 1 (satu) lembar foto copy kartu ATM Bank BRI atas nama Syarifuddin, dengan nomor seri: 6013010257197187 dengan saldo terakhir sebanyak Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 PRIME, warna hitam nomor imei 1 : 35158510945279201, imei 2 : 35158610945279001 dan Uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sbb: Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I SYARIFUDDIN Alias ONGGENG BIN SYAHARUDDIN** dan Terdakwa **II HAERUDDIN Alias BRO Bin MUSTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta Mempergunakan kesempatan main judi"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna putih kombinasi warna kuning emas bertuliskan pesanan nomor;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu ATM Bank BRI atas nama Syarifuddin, dengan nomor seri: 6013010257197187 dengan saldo terakhir sebanyak Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 PRIME, warna hitam nomor imei 1 : 35158510945279201, imei 2 : 35158610945279001;
- Uang tunai sebanyak Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sbb:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Firdaus Zainal, S.H. , Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma A., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahma A., S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Mrs